



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Wtp
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal, 05 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 257 Pdt.G

2013 PA Wtp. tanggal. 05 Maret 2013, dengan mengemukakan dahlia "y*~ 1

dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 111/Kep.10/Pdt/2009/PT.03/Pan.13/2009, Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 11/02/III/2013, tertanggal, 04 Maret 2013;

2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Mappalo Ulaweng dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:

- ANAK, umur 11 tahun ;
- ANAK, umur 10 tahun ;

3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2004 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mau mendengar saran dan masehat pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2007 dan apada saat itu termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka/pemohon

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watamone ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, temyata upaya majelis hakim berhasil, kemudian pemohon menyatakan bahwa perkara Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Wtp. dicabut;

Bahwa oleh karena pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PE RTIMB AN GAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohom adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

upaya majelis hakim tersebut berhasil, sehingga pemohon menyatakan di persidangan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 05 Maret 2013, dengan alasan telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Wtp. dicabut;
- 3 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013.M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434.H., oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Drs. M. Yunus, K. S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Munirah, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota I,
ttd
Muh. Nasir. B, S.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Amiruddin, M.H

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. M. Yunus, K. S.H

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Munirah.

Perincian biaya perkara:

1	Rp. 30.000,00
	Rp. 50.000,00
Pendaftaran	Rp. 175.000,00
2 ATK Perkara	RP. 5.000,00
	Rp. 6.000,00
3 Panggilan	
4 Redaksi	
5 Meterai	

Jumlah

Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)